

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (MEDE PLEGER) MELAKUKAN KEKERASAN
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)**

*(JURIDICAL ANALYSIS JOIN TO VIOLENCE PHYSICAL IN HOUSEHOLD)
(The verdict of Number: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)*

I Made Bryan Sabda Yuwana Aji Putra, H. Multazaam Muntahaa, Laely Wulandari, Bagian Hukum
Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: Made.Motix@yahoo.co.id

Abstrak

Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dan jelas dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan dengan penyertaan atau *deelneming* dalam hukum pidana. Sehingga nantinya surat dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Kesalahan yang disebabkan oleh Penuntut Umum dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang akan mempengaruhi pertimbangan hakim karena hakim hanya akan menilai sebatas apa yang ada dalam surat dakwaan dan surat dakwaan merupakan dasar hakim menilai salah atau tidaknya terdakwa. Mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan dengan penyertaan atau *deelneming* kadang sulit menentukan di antara mereka yang seharusnya sebagai pelaku utama dan yang mana sebagai pelaku peserta.

Kata Kunci: Fakta hukum, pertimbangan hakim, penyertaan, surat dakwaan

Abstract

*Public Prosecutor has the authority to make the indictment should be observant and clear in qualifying criminal acts committed by inclusion or *deelneming* in criminal law. So that the indictment in accordance with the legal facts revealed in the trial. Errors caused by prosecution in the criminal acts committed qualify more than one person will affect the consideration of the judge because the judge will only assess the extent of what is in the indictment and the indictment is the basis of one of the judges assess whether or not the defendant. Qualify the criminal acts committed by inclusion or *deelneming* sometimes difficult to determine who among them should be the main actors, and which as a principal participant.*

Keywords: legal fact, judge verdict, inclusion, indictment

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena perkawinan.^[1] Rumah tangga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak serta sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, saudara kandung/tiri, keponakan dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah serta pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah. Pengertian keluarga tidak dijelaskan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi penulis dapat menemukan pengertian keluarga tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang ini Pasal 1 angka 30, keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam

suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (terjemahan R. Soenarto Soerodibroto).

Pengertian rumah tangga dan keluarga dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai siapa saja yang termasuk di dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan penjelasan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yang berbunyi:

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, sudah banyak yang terjadi tetapi hanya sebagian yang muncul ke permukaan untuk diadili. Hal ini dikarenakan korban enggan atau malu untuk melaporkan kepada pihak berwajib mengenai kekerasan yang dialaminya. Moerti Hadiati Soeroso menyatakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengandung sesuatu yang khusus:

“Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga mengandung sesuatu yang khusus. Kekhususan itu terdapat dalam hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan kerja (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* kekerasan dalam rumah tangga adalah di dalam rumah, di mana pelaku dan korban tinggal bersama. Sedangkan dalam perbuatan pidana yang lain *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik (rumah tangga).”[2]

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagian besar yang menjadi korbannya adalah perempuan (istri). Tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi, baik fisik maupun tindakan kekerasan lainnya seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Perkembangan terkini kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh satu orang pelaku tetapi juga terdiri dari dua atau lebih orang pelaku. Para pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut bisa sebagai pelaku dan pelaku penyerta tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Pelaku atau *pleger* adalah seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.[3]

Van Hanttum menyatakan seorang pelaku peserta atau *mededader* itu harus ditunjukkan kepada A) maksud untuk kerjasama dengan para pelaku; B) dipenuhinya semua unsur dari perbuatan pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*. [4] Pendapat van Hanttum ternyata berbeda dengan Hoge Raad yang di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914 halaman 648, W 9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785, W 19437 telah memberikan pertimbangan yang berbunyi,

“*Voor medeplegen is vereist dat alle mededaders het benodigde opzet en de vereist wetenschap hebben. Voor een schuldigverklaring aan medeplegen moet derhalve worden onderzocht, en zijn gebleken dat die wetenschap en die wil bij eider hunner bestond*, yang artinya: untuk adanya suatu *medeplegen* disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.”[5]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis beranggapan, meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah mengatur mengenai pelaku peserta atau *mededader* tetapi dalam praktek masih timbul perbedaan pendapat. Putusan yang *inkraht* masih saja ada kesalahan dalam memastikan bentuk keturutsertaan yang mana yang telah dilakukan oleh lebih dari satu orang, karena memang pada peristiwa nyatanya kadang sulit dan kadang juga mudah menentukan siapa di antara mereka yang mana seharusnya pelaku dan yang mana seharusnya dipandang sebagai pelaku penyerta atau *mededader*. Putusan hakim yang masih terdapat kesalahan dalam memastikan bentuk keturutsertaan adalah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt dengan kasus kekerasan fisik terhadap seorang wanita yang dilakukan oleh BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO (terdakwa I) dan JOKO SUTERSNO bin SAMSURI (terdakwa II).

Kronologi kasusnya adalah sebagai berikut: berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, sekitar pukul 06.00 WIB. Korban pulang ke rumahnya di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati untuk menemui suaminya yaitu terdakwa I (Bati Samsuri). Bati pada saat itu sedang tertidur kemudian dibangunkan oleh korban untuk diajak bicara. Sudarti (saudara Bati) tiba-tiba muncul dan membangunkan terdakwa II (Joko Sutresno). Joko langsung terbangun dan menghampiri korban kemudian memegang tangan korban dan diseretnya menuju dapur kemudian didorong hingga korban jatuh menimpa sepeda motor yang ada di dapur. Bati datang menghampiri korban kemudian menarik slayer yang melingkar di leher korban dan menyeret korban sampai keluar rumah. Joko kemudian memukul pipi kanan korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong pada saat berada di luar rumah. Korbanpun jatuh lalu Joko menyeret korban lagi menjauh dari rumah. Korban hendak bangun, tiba-tiba Sudarti melempar batu sebanyak tiga kali mengenai dahi dan kepala korban kemudian korban pergi.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II merupakan delik biasa sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa I merupakan delik aduan dan perbuatan ini belum memenuhi syarat untuk dituntut karena dalam surat dakwaan tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa korban telah melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib. Para terdakwa dalam kasus tersebut di atas oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan bentuk campuran, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUPH jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim dalam putusan menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan primer. Bahwasannya, permasalahan yang muncul adalah para terdakwa didakwa dengan pasal yang sama dan

dijadikan satu berkas padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa I merupakan delik aduan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II merupakan delik biasa serta hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan secara rinci yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dengan cara bersama-sama atau turut serta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat menarik rumusan masalah, yaitu Apakah surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa? dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis kesesuaian surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara No.34/Pid.Sus/2012/PN.Pt dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam perkara No.34/Pid.Sus/2012/PN.Pt dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1.4. Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.^[6] Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji isu hukum agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat alamiah agar analisis atas isu hukum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.^[7] Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan hukum yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Aturan hukum yang bersifat formil yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan aturan hukum yang bersifat materiil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Ada berbagai macam pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat digunakan. Peneliti nantinya akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dari pendekatan tersebut. Menurut penulis dari pendekatan yang ada, pendekatan yang tepat dan sesuai agar membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dipahami.^[8]

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.^[9]

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Putusan : 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.^[10] Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar bacaan.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara di mana bahan hukum yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti sehingga akan mendapat jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.^[11] Menurut Peter Mahmud Marzuki, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;

- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.^[12]

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt selanjutnya menetapkan isu hukum. Isu hukum yang telah ditetapkan tersebut, penulis kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah menggunakan metode deduktif. Bahan hukum yang telah disusun tersebut kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang telah ditetapkan untuk ditelaah dan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang telah ditetapkan. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan menggunakan metode deduktif, selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

II. Pembahasan

2.1. Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan istilah Jaksa dan penuntutan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 1 angka 6 huruf b. Adapun bunyi perumusan pasal tersebut, sebagai berikut :

Bunyi Pasal 1 angka 6 huruf a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bunyi Pasal 1 angka 6 huruf B

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, diberikan beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHAP.

Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke muka sidang pengadilan terlebih dahulu membuat surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan setelah terlebih dahulu berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Terdakwa yang akan dihadapkan penuntut umum adalah orang yang pada tahap penyidikan telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan, yang dimana nantinya dakwaan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di

pengadilan dan hakim sebagai aparat penegak hukum pada dasarnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal akan menjatuhkan putusan. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2). Suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat tersebut apabila surat dakwaan telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1. Tindak Pidana yang dilakukan;
2. Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut; Dimana Tindak Pidana dilakukan;
3. Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
4. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
5. Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil);
6. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik delik tertentu);
7. Ketentuan ketentuan Pidana yang diterapkan.

Kesalahan yang sering kali dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal membuat surat dakwaan adalah mengenai kesesuaian antara dakwaan yang ddakwaakan kepada terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan penuntut umum kurang teliti dan korek dalam menentukan dakwaan yang tepat atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kesalahan tersebut nantinya akan mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Surat dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada perkara pidana nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt pada Pengadilan Negeri Pati dengan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO dan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI yang menjadi analisis yuridis pada tulisan ini. Para terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan bentuk campuran, yaitu: dakwaan primer didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP; dakwaan subsidair didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP; atau dakwaan kedua didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUPH jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP; atau dakwaan ketiga didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHAP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP. Penuntut umum untuk mendukung dakwaannya tersebut di muka sidang mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi dan 1 (buah) surat dan 2 (dua) alat bukti. Keterangan yang diberikan saksi di muka sidang sebagaimana yang tercantum pada putusan adalah sebagai berikut;

SAKSI I. SAKSI KORBAN; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 WIB. saksi korban datang ke rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati untuk menemui suami saksi korban yaitu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO. Setelah itu, saksi korban masuk ke dalam

kamar terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO dan melihat terdakwa BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO sedang tidur yang kemudian saksi korban menepuk-nepuk paha terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO sambil saksi korban berkata “WIS GO PAK, SING WIS YO WIS, SING MBOK KAREPNO SING ENDI, NEK MILIH AKU YO KONO MANDEK, NEK MILIH KONO YO AKU DI RESIKE WAE KOYO LUMRAHE WONG WONG” (ya sudah pak, yang sudah ya sudah, kalau kamu milih saya ya sana berhenti, kalau milih perempuan itu ya saya dicerai layaknya perempuan lain).

Bahwa kemudian tiba-tiba muncul SUDARTI binti SUNGKONO (dalam berkas perkara lain) berkata “KELIRU KANG KOWE, DOGAPAH SAKSI KORBAN KOK MENENG WAE” (keliru kak kamu, diremehkan SAKSI KORBAN kok diam saja) dan setelah selesai berkata demikian lalu SUDARTI binti SUNGKONO membangunkan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI yang tidur di kamar sebelah sambil berkata “TRIS IKU SAKSI KORBAN NEK ORA MBOK AJAR, ORA MENENG COCOTE, KOWE ANAKKE BATI KOK MENENG WAE BAPAKMU DIGAPAH SAKSI KORBAN” (TRIS, itu SAKSI KORBAN kalau tidak kamu ajar tidak diam, kamu anaknya BATI kok diam saja ayahmu diremehkan SAKSI KORBAN). Mendengar perkataan SUDARTI binti SUNGKONO tersebut terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI langsung bangun dan mendatangi saksi korban;

Bahwa kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memegang tangan saksi korban langsung menyeret saksi korban sampai ke dapur selanjutnya terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mendorong saksi korban ke arah sepeda motor hingga saksi korban jatuh menimpa sepeda motor tersebut; Bahwa kemudian terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO datang menghampiri saksi korban lalu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO langsung menarik slayer yang melingkar di leher saksi korban dan menyeret saksi korban ke luar rumah sambil terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO berkata “MULIH KOWE, NEK ORA MULIH DIJUR KOWE MENGKO” (pulang kamu, kalau tidak pulang disakiti terus nanti kamu). Bahwa sesampainya di luar rumah kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Setelah saksi korban jatuh lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI menyeret saksi korban lagi menjauh dari rumah. Ketika saksi korban akan bangun, tiba tiba SUDARTI binti SUNGKONO melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi dan kepala saksi korban SAKSI KORBAN dan kemudian saksi korban SAKSI KORBAN pergi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bersama-sama dengan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI maka saksi korban mengalami luka memar pada pelipis kiri, kepala bagian kiri, memar dan lecet pada lengan kanan dan luka pada pipi kanan serta memar pada leher sehingga saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari;

Keterangan saksi korban ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan oleh para terdakwa;

SAKSI II. SURYONO bin MITRO YADIMAN; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 07.00 wib ketika saksi SURYONO bin MITRO YADIMAN berada di penggilingan padi tiba tiba saksi korban datang dalam keadaan mengalami luka memar pada pelipis kiri, dan luka lecet pada lengan kanan;

Bahwa kemudian saksi korban berkata kepada saksi SURYONO bin MITRO YADIMAN bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI menyeret saksi korban sampai ke dapur selanjutnya terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mendorong saksi korban ke arah sepeda motor hingga saksi korban jatuh menimpa sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO datang menghampiri saksi korban lalu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO langsung menarik slayer yang melingkar di leher saksi korban dan menyeret saksi korban ke luar rumah. Sesampainya di luar rumah kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Setelah saksi korban jatuh lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI menyeret saksi korban lagi menjauh dari rumah. Ketika saksi korban akan bangun, tiba-tiba SUDARTI binti SUNGKONO melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi dan kepala saksi korban;

Bahwa lalu saksi korban mengeluh pusing kemudian saksi SURYONO menyarankan agar saksi korban berobat; Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

SAKSI III. ENDANG TITIK bin JAYUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa;

Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati saksi ENDANG melihat saksi SUDARTI binti SUNGKONO (dalam berkas perkara lain) sedang menggendong cucunya lalu meleraai terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO yang cek cok mulut dengan saksi korban sambil SUDARTI binti SUNGKONO berkata “OJO DO TUKARAN TERUS WIS TUO” (jangan saling bertengkar terus, sudah tua) lalu dijawab saksi korban “OJO MELU MELU IKI MASALAH AKU KARO BOJOKU KOWE WONG LIYO OJO MELU-MELU” (jangan ikut ikut, ini masalah saya dengan suami saya, kamu orang lain jangan ikut-ikutan);

Bahwa selanjutnya saksi korban mengambil batu dan akan dilemparkan ke arah SUDARTI lalu SUDARTI lari keluar rumah dikejar oleh saksi korban sambil membawa batu;

Bahwa lalu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO mendekap saksi korban dari arah belakang lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI

menghadang dari arah depan dengan cara merentangkan kedua tangannya saat saksi korban hendak memberontak;

Bahwa kemudian saksi korban mengejar SUDARTI binti SINGKONO namun saksi korban terjatuh sendiri dalam posisi tengkurap lalu berdiri lagi dan saksi melihat ada benjolan di dahi sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

SAKSI IV JOKO SUGIARTO al UUK bin BATI dan SAKSI V SUDIRAN bin KERTO DARDI telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dan atas persetujuan para terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di muka sidang yang pada pokoknya sesuai dengan BAP Kepolisian. Selain itu oleh Penuntut umum di muka sidang juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah slayer warna merah motif bunga warna biru kombinasu hijau;
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat gambar bunga.

Penuntut umum selain mengajukan alat bukti saksi dan barang bukti tersebut di atas, di muka sidang juga mengajukan 1 (satu) alat bukti surat yang dibacakan oleh penuntut umum. Alat bukti surat yang dibacakan oleh penuntut umum yaitu Visum Et Repertum (VER) tertanggal 30 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Subrata, dokter pemerintah pada rumah sakit Mitra Bangsa Pati, yang menyimpulkan bahwa pada tubuh saksi korban terdapat:

1. Tampak luka memar dengan diameter \pm 5 cm, kemerahan pada dahi kiri;
2. Tampak luka lecet, kemerahan, pendarahan aktif pada lengan bawah kanan;
3. Tampak jelas kemerahan melingkar leher, pendarahan aktif.

Selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I BATI SAMSURI al METRO Bin SINGKONO;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib saksi korban datang ke rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati untuk menemui suami saksi korban yaitu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO. Setelah itu, saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO dan melihat terdakwa BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO sedang tidur yang kemudian saksi korban membangunkan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO dengan cara menendang punggung terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO sambil berkata "KOWE TANGI ORA, MICEK WAE, KOWE ABOT AKU OPO ABOT OBLOEM, NEK KOWE ABOT OBLOEM, OMAHKU AREP TAK DOL UTOWO TAK OBONG" (kamu bangun tidak, kok tidur aja, kamu berat saya apa berat oblo kamu, kalau kamu berat oblo kamu, rumah saya akan saya jual atau saya bakar);

Bahwa setelah terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO bangun lalu saksi korban berdiri di ruang keluarga yang berada di depan kamar terdakwa I sambil

bertengkar mulut dengan SUDARTI binti SINGKONO (dalam berkas perkara lain) yang sedang menggendong cucunya kemudian terdakwa BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO keluar dari kamar lalu mengajak saksi korban keluar rumah dengan cara menarik baju bagian atas depan yang dipakai saksi korban serta terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO merangkul leher bagian belakang saksi korban namun sesampainya di dapur saksi korban berusaha untuk melepaskan diri lalu saksi korban menendang SUDARTI hingga terjatuh;

Bahwa kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI datang meleraikan dengan cara berdiri dan mengangkat kedua tangannya di tengah-tengah berhadapan dengan saksi korban diantara saksi korban dan SUDARTI dan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul atau menempel lengan bawah tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak mengepal sampai batu yang dibawa oleh saksi korban terlepas dari genggaman tangan kanan saksi korban selanjutnya terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI berjalan ke arah depan sehingga saksi korban berjalan mundur akhirnya saksi korban jatuh di lantai depan pintu dapur;

Bahwa setelah itu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO menyuruh saksi korban pulang kemudian saksi korban berlari menghampiri SUDARTI binti SINGKONO hendak melempar batu ke arah SUDARTI namun terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul tangan saksi korban sehingga batu yang dibawa saksi korban terjatuh kemudian saksi korban pergi.

TERDAKWA II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI;

Bahwa keterangan terdakwa II di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mendengar ada suara keributan cek cok mulut antara terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO dengan saksi korban.

Bahwa setelah itu, terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI bangun dan langsung mendatangi saksi korban kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI meleraikan saksi korban yang sedang bertengkar dengan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO sehingga tangan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 kali.

Bahwa selanjutnya, terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO datang menghampiri saksi korban lalu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SINGKONO langsung menarik slayer yang melingkar di leher saksi korban dan menyeret saksi korban ke dapur. Kemudian saksi korban berkelahi dengan SUDARTI di dapur, lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI meleraikan saksi korban dengan SUDARTI tersebut sehingga tangan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mengenai tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban pergi;

Bahwa selanjutnya saksi korban pergi;

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke muka sidang sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu didasarkan pada

keterangan saksi-saksi dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib saksi korban datang ke rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati untuk menemui suami saksi korban yaitu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO. Setelah itu, saksi korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO dan melihat terdakwa BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO sedang tidur yang kemudian saksi korban membangunkan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO dengan cara menendang punggung terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO sambil berkata “KOWE TANGI ORA, MICEK WAE, KOWE ABOT AKU OPO ABOT OBLOEM, NEK KOWE ABOT OBLOEM, OMAHKU AREP TAK DOL UTOWO TAK OBONG” (kamu bangun tidak, kok tidur aja, kamu berat saya apa berat oblo kamu, kalau kamu berat oblo kamu, rumah saya akan saya jual atau saya bakar);

Bahwa setelah terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bangun lalu saksi korban SAKSI KORBAN berdiri di ruang keluarga yang berada di depan kamar terdakwa I sambil bertengkar mulut dengan SUDARTI binti SUNGKONO (dalam berkas perkara lain) yang sedang menggendong cucunya kemudian terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO keluar dari kamar lalu mengajak saksi korban SAKSI KORBAN keluar rumah dengan cara menarik baju bagian atas depan yang dipakai saksi korban serta terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO merangkul leher bagian belakang saksi korban namun sesampainya di dapur saksi korban SAKSI KORBAN berusaha untuk melepaskan diri lalu saksi korban menendang SUDARTI hingga terjatuh;

Bahwa kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI datang meleraikan dengan cara berdiri dan mengangkat kedua tangannya di tengah-tengah berhadapan dengan saksi korban diantara saksi korban dan SUDARTI dan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul atau menempel lengan bawah tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak mengepal sampai batu yang dibawa oleh saksi korban terlepas dari genggamannya tangan kanan saksi korban selanjutnya terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI berjalan ke arah depan sehingga saksi korban berjalan mundur akhirnya saksi korban jatuh di lantai depan pintu dapur;

Bahwa setelah itu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO menyuruh saksi korban pulang kemudian saksi korban berlari menghampiri SUDARTI binti SUNGKONO hendak melempar batu ke arah SUDARTI namun terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul tangan saksi korban sehingga batu yang dibawa saksi korban terjatuh kemudian saksi korban pergi;

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum pada perkara pidana nomor: 34/Pid.Sus/2011/PN.Pt tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini

dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Berikut fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. *Pertama*, perbuatan menyeret saksi korban dengan cara menarik slayer saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa I tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap padahal terdakwa I menarik baju bagian atas dan merangkul leher bagian belakang saksi korban sehingga tampak jelas kemerahan melingkar leher, pendarahan aktif sesuai dengan VER yang diajukan penuntut umum. *Kedua*, perbuatan memukul pipi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa II tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap. Kenyataannya pada fakta hukum yang terungkap terdakwa II memukul lengan bawah tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak mengepal untuk menjatuhkan batu yang dibawa oleh saksi korban. Hal ini sesuai dengan VER yang diajukan oleh penuntut umum yang menyatakan tampak luka lecet, kemerahan, pendarahan aktif pada lengan bawah kanan. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dalam artian tidak ada perbuatan yang menunjukan adanya kesepakatan yang diinsyafi untuk adanya turut serta dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I merupakan delik aduan sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II merupakan delik biasa sehingga tidak tepat surat dakwaan dijadikan satu berkas.

2.2. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt Dengan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan.

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang berisi mengenai fakta dan keadaan yang diuraikan secara jelas sesuai dengan apa yang diketemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertimbangan wajib dimuat dalam putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHAP menyatakan “pertimbangan yang disusun secara ringkas”, disusun secara ringkas bukan berarti pertimbangan tersebut benar-benar ringkas tanpa ada argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh.

Pertimbangan mengenai kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang harus dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoining yang mantap untuk mendukung kesimpulan pertimbangan hakim. Terdakwa pada perkara pidana nomor: 34/Pid.Sus/2011/PN.Pt telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan campuran yaitu: dakwaan primer didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dakwaan subsidair didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau dakwaan kedua didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUPH jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau dakwaan ketiga didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan, akan mempertimbangkan dakwaan primer

terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan didukung keterangan para terdakwa sendiri dan para terdakwa telah mengakuinya, bahwa terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO dan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI adalah subyek pelaku perbuatan pidana dalam perkara ini dan mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib saksi korban bertempat di rumah saksi korban binti TASIMIN turut Kec. Gembong Kab. Pati terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bersama-sama dengan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bertengkar mulut dengan saksi korban lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memegang tangan saksi korban langsung menyeret saksi korban sampai ke dapur selanjutnya terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mendorong saksi korban ke arah sepeda motor hingga saksi korban jatuh menimpa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO menarik slayer yang melingkar di leher saksi korban dan menyeret saksi korban ke luar rumah, sesampainya di luar rumah kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Setelah saksi korban jatuh lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI menyeret saksi korban lagi menjauh dari rumah kemudian saksi korban pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bersama-sama dengan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI maka saksi korban mengalami luka memar pada pelipis kiri, kepala bagian kiri, memar dan lecet pada lengan kanan dan luka pada pipi kanan serta memar pada leher sehingga saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi JOKO SUGIARTO al UUK bin BATI, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bersama-sama dengan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO menyeret dan menarik baju saksi korban dari dalam dapur sampai di samping rumah, kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan SUDARTI bin SUNGKONO melempar batu bata ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan dada sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka benjol pada bagian dahi sebelah kiri, luka lebam berwarna biru pada mata sebelah kiri, luka memar berwarna biru pada bagian pipi kiri dan saksi korban mengeluh pusing kepala sehingga saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama kurang lebih 4 (empat) hari;

Menimbang, saksi ENDANG TITIK bin JAYUS menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati saksi ENDANG melihat terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bersama-sama dengan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI telah bertengkar mulut dengan saksi korban;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib saksi korban datang ke rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati untuk menemui suami saksi korban yaitu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO. Setelah itu, terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bertengkar mulut dengan saksi korban kemudian terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO keluar dari kamar lalu mengajak saksi korban keluar rumah dengan cara menarik baju bagian atas depan yang dipakai saksi korban serta terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO merangkul leher bagian belakang saksi korban namun sesampainya di dapur saksi korban berusaha untuk melepaskan diri lalu saksi korban menendang SUDARTI hingga terjatuh kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI datang meleraikan dengan cara berdiri dan mengangkat kedua tangannya di tengah-tengah berhadapan dengan saksi korban diantara saksi korban dan SUDARTI dan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul atau menempel lengan bawah tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak mengepal sampai batu yang dibawa oleh saksi korban terlepas dari genggaman tangan kanan saksi korban selanjutnya terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI berjalan ke arah depan sehingga saksi korban berjalan mundur akhirnya saksi korban jatuh di lantai depan pintu dapur setelah itu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO menyuruh saksi korban pulang kemudian saksi korban berlari menghampiri SUDARTI binti SUNGKONO hendak melempar batu ke arah SUDARTI namun terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul tangan saksi korban sehingga batu yang dibawa saksi korban terjatuh kemudian saksi korban pergi;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati terdakwa II

JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mendengar ada suara keributan cek cok mulut antara terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO dengan saksi korban SAKSI KORBAN.

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI bangun dan langsung mendatangi saksi korban kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI meleraikan saksi korban SAKSI KORBAN yang sedang bertengkar dengan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO sehingga tangan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO datang menghampiri saksi korban lalu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO langsung menarik slayer yang melingkar di leher saksi korban dan menyeret saksi korban ke dapur. Kemudian saksi korban berkelahi dengan SUDARTI di dapur, lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI meleraikan saksi korban dengan SUDARTI tersebut sehingga tangan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mengenai tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban pergi;

Sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, saksi korban bin Tasiman menerangkan kejadian bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib saksi korban datang ke rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati untuk menemui suami saksi korban yaitu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO. Setelah itu, saksi korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO dan melihat terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO sedang tidur yang kemudian saksi korban dan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bertengkar mulut;

Menimbang, terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memegang tangan saksi korban langsung menyeret saksi korban sampai ke dapur selanjutnya terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mendorong saksi korban ke arah sepeda motor hingga saksi korban jatuh menimpa sepeda motor tersebut;

Menimbang, kemudian terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO datang menghampiri saksi korban lalu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO langsung menarik slayer yang melingkar di leher saksi korban dan menyeret saksi korban ke luar rumah;

Menimbang, sesampainya di luar rumah kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Setelah saksi korban jatuh lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI menyeret saksi korban lagi menjauh dari rumah kemudian saksi korban pergi;

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bersama-sama dengan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI

maka saksi korban mengalami luka memar pada pelipis kiri, kepala bagian kiri, memar dan lecet pada lengan kanan dan luka pada pipi kanan serta memar pada leher sehingga saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi JOKO SUGIARTO al UUK bin BATI menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bersama sama dengan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO menyeret dan menarik baju saksi korban dari dalam dapur sampai di samping rumah, kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan SUDARTI bin SUNGKONO melempar batu bata ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan dada sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka benjol pada bagian dahi sebelah kiri, luka lebam berwarna biru pada mata sebelah kiri, luka memar berwarna biru pada bagian pipi kiri dan saksi korban mengeluh pusing kepala sehingga saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama kurang lebih 4 (empat) hari;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi ENDANG TITIK Bin JAYUS bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Kec. Gembong Kab. Pati saksi ENDANG melihat saksi SUDARTI binti SUNGKONO (dalam berkas perkara lain) sedang menggendong cucunya lalu meleraikan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO yang cek cok mulut dengan saksi korban sambil SUDARTI binti SUNGKONO berkata "OJO DO TUKARAN TERUS WIS TUO" (jangan saling bertengkar terus, sudah tua) lalu dijawab saksi korban "OJO MELU MELU IKI MASALAH AKU KARO BOJOKU KOWE WONG LIYO OJO MELU MELU" (jangan ikut ikut, ini masalah saya dengan suami saya, kamu orang lain jangan ikut ikut);

Menimbang, selanjutnya saksi korban mengambil batu dan akan dilemparkan ke arah SUDARTI lalu SUDARTI lari keluar rumah dikejar oleh saksi korban sambil membawa batu;

Menimbang, bahwa terdakwa I BATI SAMSURI al METRO Bin SUNGKONO ekap saksi korban dari arah belakang lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI menghadang dari arah depan dengan cara merentangkan kedua tangannya saat saksi korban hendak memberontak;

Menimbang, bahwa saksi korban ar SUDARTI binti SUNGKONO namun saksi korban terjatuh sendiri dalam posisi tengkurap lalu berdiri lagi dan saksi melihat ada benjolan di dahi sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, berdasarkan keterangan BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib saksi korban datang

ke rumah saksi korban turut Dk. Sukorandangan Desa. Semirejo Rt. 03/II Kec. Gembong Kab. Pati untuk menemui suami saksi korban yaitu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO. Setelah itu, terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO bertengkar mulut dengan saksi korban kemudian terdakwa BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO keluar dari kamar lalu mengajak saksi korban keluar rumah dengan cara menarik baju bagian atas depan yang dipakai saksi korban serta terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO merangkul leher bagian belakang saksi korban namun sesampainya di dapur saksi korban berusaha untuk melepaskan diri lalu saksi korban menendang SUDARTI hingga terjatuh kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI datang meleraikan dengan cara berdiri dan mengangkat kedua tangannya di tengah-tengah berhadapan dengan saksi korban diantara saksi korban dan SUDARTI dan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul atau menempel lengan bawah tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak mengepal sampai batu yang dibawa oleh saksi korban terlepas dari genggaman tangan kanan saksi korban selanjutnya terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI berjalan ke arah depan sehingga saksi korban berjalan mundur akhirnya saksi korban jatuh di lantai depan pintu dapur setelah itu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO Bin SUNGKONO menyuruh saksi korban pulang kemudian saksi korban berlari menghampiri SUDARTI binti SUNGKONO hendak melempar batu ke arah SUDARTI namun terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI memukul tangan saksi korban sehingga batu yang dibawa saksi korban terjatuh kemudian saksi korban pergi;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban turut Dk. Sukorandangan Ds. Semirejo Rt. 03/II Kec. Gembong Kab. Pati terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mendengar ada suara keributan cek cok mulut antara terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO dengan saksi korban;

Menimbang, setelah itu, terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI bangun dan langsung mendatangi saksi korban kemudian terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI meleraikan saksi korban yang sedang bertengkar dengan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO sehingga tangan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, selanjutnya terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO datang menghampiri saksi korban lalu terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO langsung menarik slayer yang melingkar di leher saksi korban dan menyeret saksi korban ke dapur kemudian saksi korban berkelahi dengan SUDARTI di dapur, lalu terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI meleraikan saksi korban dengan SUDARTI tersebut sehingga tangan terdakwa II JOKO SUTRESNO bin SAMSURI mengenai tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban pergi;

Menimbang, berdasarkan Visum et Repertum No.02/VER/94/XI/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Denny Subrata selaku dokter pada Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 dengan hasil pemeriksaan;

KELAINAN KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Kesadaran : Com p os Mentis;
- Nadi : 84 x / menit;
- Napas : 24 x / menit;

HASIL PEMERIKSAAN:

- Frontal Sinestra (Dahi kiri): Tampak luka memar dengan diameter \pm 5 cm, kemerahan (+);
- Antebrachi Dextra (Lengan bawah kanan): tampak luka, lecet, kemerahan (+),
- pendarahan aktif (-);
- Colli (leher): tampak jelas kemerahan melingkar leher, pendarahan aktif (-)

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Berdasarkan akta perkawinan No: 28/28/X/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Semarang Barat pada tanggal 13 Oktober 1998 yang ditanda tangani oleh Shoeheri, BA bahwa antara saksi korban dan terdakwa I BATI SAMSURI al METRO bin SUNGKONO adalah suami istri yang sah.

sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan kesatu primair kami karena semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diperoleh beberapa ketidaksesuaian. Pertama, majelis hakim dalam pertimbangannya hanya diuraikan secara deskriptif saja dan tidak menguraikan secara argumentatif sehingga uraian tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan tidak jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoining untuk menyimpulkan pertimbangan putusan. Kedua, tidak ditemukan kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap dengan pertimbangan hakim tersebut. Hal ini dikarenakan hakim dalam pertimbangannya menambahkan uraian-uraian keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan. Ketiga, hakim dalam pertimbangannya tidak menyimpulkan uraian tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan melainkan hanya menyalin semua keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim pada perkara pidana nomor: 34/Pid.Sus/2011/PN.Pt tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

III. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan pada perkara pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdapat beberapa kesalahan. *Pertama*, perbuatan menyeret saksi korban dengan cara menarik slayer saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa I tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap padahal terdakwa I menarik baju bagian atas dan merangkul dan merangkul leher bagian belakang saksi korban sehingga tampak jelas kemerahan melingkar leher, pendarahan aktif sesuai dengan VER yang diajukan penuntut umum. *Kedua*, perbuatan memukul pipi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa II tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap. Kenyataannya pada fakta hukum yang terungkap terdakwa II memukul lengan bawah tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak mengepal untuk menjatuhkan batu yang dibawa oleh saksi korban. Hal ini sesuai dengan VER yang diajukan oleh penuntut umum yang menyatakan tampak luka lecet, kemerahan, pendarahan aktif pada lengan bawah kanan. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dalam artian tidak ada perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan yang diinsyafi untuk adanya turut serta dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I merupakan delik aduan sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II merupakan delik biasa sehingga tidak tepat surat dakwaan dijadikan satu berkas.
2. Pertimbangan hakim pada perkara pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt tidaklah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim pada kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yaitu: *Pertama*, majelis hakim dalam pertimbangannya hanya diuraikan secara deskriptif saja dan tidak menguraikan secara argumentatif sehingga uraian tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan tidak jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoing untuk menyimpulkan pertimbangan putusan. *Kedua*, tidak ditemukan kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap dengan pertimbangan hakim tersebut. Hal ini dikarenakan hakim dalam pertimbangannya menambahkan uraian-uraian keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan. *Ketiga*, hakim dalam pertimbangannya tidak menyimpulkan uraian tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan melainkan hanya menyalin semua keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan.

3.2. Saran

1. Saran dari Penulis Penuntut Umum dalam hal membuat surat dakwaan harus benar-benar teliti dan memahami betul isi Pasal 143 ayat (2). Surat dakwaan juga harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu formil dan materil, jangan sampai dalam pembuatan surat dakwaan asal-asalan sehingga membuat surat dakwaan itu tidak jelas dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan fakta dan keadaan yang diketemukan dalam persidangan yang merupakan dasar pertimbangan hakim. Selain memperhatikan dasar pertimbangan hakim yang bersifat kebenaran yuridis (hukum), hakim juga harus memperhatikan dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Ucapan Terima Kasih

Penulis I Made Bryan Sabda Yuwana Aji Putra mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Soeroso Moerti Hadiati, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 61.
- [2] *Ibid*, hal 1.
- [3] Farid A. Z. Abidin & Hamzah A, 2008, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Prasada, hal 137.
- [4] Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hal 618.
- [5] *Ibid*, hal 621.
- [6] Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 35.
- [7] Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Hal 34-35.
- [8] Marzuki Peter Mahmud *Op.Cit*, hal 93.
- [9] *Ibid*, hal 141.
- [10] *Ibid*, hal 141.
- [11] *Ibid*, hal 35.
- [12] *Ibid*, hal 171.